

**ANALISIS PUTUSAN MAJELIS HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN  
NEGERI KELAS IA AMBON**

**(Studi Putusan Nomor: 426/Pid.Sus/2022/PN.Amb)**

**PROPOSAL**

Diajukan Untuk Mengikuti Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Fakultas Syariah IAIN AMBON



**OLEH:**

**MUJTAFIATUN NISA MUJADDID NAYA**  
**NIM. 210104031**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON**

**2024**

## PENGESAHAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan proposal saudara, Mujtafiatur Nisa Mujaddid Naya, NIM.210104031, mahasiswa prodi Hukum Pidana Islam - Fakultas Syariah, IAIN Ambon, setelah dengan seksama mengoreksi proposal skripsi yang bersangkutan dengan judul: **"Analisis Putusan Majelis Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur di Pengadilan Negeri Kelas IA Ambon (Studi Putusan Nomor : 426/Pid.Sus/2022/PN Amb)**" memandang bahwa proposal ini telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan dapat diproses pada sidang proposal.

Demikian persetujuan ini diherikan kepada yang bersangkutan untuk di proses selanjutnya.

Ambon, 9 Agustus 2024

Mengetahui

Pembimbing I



Fauzia Rahawarin, M.H  
NIP: 198102012005012006

Pembimbing II



Ridwan F. Lestaluhu, M.H  
NIP: 199003012022031001

Ketua Program Studi

Syah Awafudin Lan, M.H  
NIP: 198301122001531001



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBARAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Pengertian Judul .....	10
E. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Kekuasaan Kehakiman .....	16
B. Dasar putusan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana .....	19
C. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan .....	25
D. Tinjauan Umum Tentang Anak di Bawah Umur .....	31
E. Posisi Peneliti dan Penelitian terdahulu .....	34
F. Kerangka Teoretik .....	38
1. Teori Positif Hukum (Positivisme Hukum).....	38
2. Teori Realisme Hukum .....	38
3. Teori Keadilan .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	41
B. Pendekatan Penelitian .....	41
C. Sumber Data .....	42

D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
E. Teknik Analisis Data .....	43
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>45</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengandung pengertian seluruh tindakan dan pola tingkah laku warga negaranya harus sesuai dengan norma- norma dan ketentuan- ketentuan yang telah diatur oleh negara. Tujuan Negara Republik Indonesia telah dituangkan dalam alinea ke IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa Negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam usaha perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut maka sudah seharusnya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan yang secara nyata dalam aspek kehidupan (Maulana & Ismail, 2022).<sup>1</sup>

Indonesia yang merupakan negara hukum memiliki salah satu ciri yaitu perlindungan terhadap hak asasi manusia. Indonesia memiliki Undang-undang tersendiri mengenai perlindungan hak asasi manusia yakni pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Peraturan mengenai hak

---

<sup>1</sup>Dita Taufik Maulana dan Teuku Ismail, "Teacher Strategies in Building Learning Motivation in Street Children," *Jurnal Pendidikan Amarta* 1, no. 1 (2022): 6–10.

asasi manusia di Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta Deklarasi Hak Asasi Manusia (Declaration of Human Rights).<sup>2</sup>

Anak adalah harapan setiap orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Sebagai generasi penerus, anak harus memperoleh bimbingan agar dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya dan memperoleh perlindungan untuk mendapatkan kebutuhan dan hak-haknya. Bimbingan dan perlindungan terhadap anak menjadi tanggungjawab orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara (Oktavia & Nurkhalizah, 2022).<sup>3</sup>

Dimulai dari tahun 1979 pemerintah telah menetapkan sebuah peraturan untuk meletakkan anak-anak dalam sebuah lembaga perlindungan yang dinilai cukup aman dalam melindungi hak-hak mereka. Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menjadi pondasi tersendiri dalam pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya. Didalam Undang-undang tersebut dengan tegas merumuskan setiap anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan.<sup>4</sup>

Dalam diri seorang anak melekat harkat dan martabat serta hak-hak yang dijunjung tinggi maka tentunya anak semestinya selalu dijaga. Hak asasi anak yaitu

---

<sup>2</sup> Agnes Adila Kurnia, “*Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Anak Jalanan Di Dinas Sosial Kota Bandung Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 2021.

<sup>3</sup> Nela Oktavia dan Siti Nurkhalizah, “Implementation of Democratic Values in Islam to Build Student Character in the Millennial Era,” *Jurnal Pendidikan Amarta* 1, no. 1 (2022): 11–13.

<sup>4</sup> Fauziah Rahawarin, “*Jurnal fikratuna vol.7 No.1 : Fenomena Tindak Pidana Pedofilia dalam Tinjauan Yuridis, (LP2M IAIN AMBON,2015).*” hlm.25.

penggalan dari hak asasi manusia yang terdapat dalam Undang-undang 1945 tentang hak-hak anak. Hak asasi manusia mengandung unsur perlindungan terhadap anak yang tentunya dijamin oleh pemerintah sebagaimana terdapat pada ketentuan pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam perjalanannya mengalami perubahan. Perubahan Undang-Undang tentang perlindungan anak yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Alasan dari perubahan tersebut adalah untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan adaptasi terhadap beberapa ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.<sup>5</sup>

Tindak pidana pencabulan merujuk kepada kejahatan seksual yang melibatkan tindakan cabul terhadap seseorang, baik itu dengan memaksa, memanipulasi, atau mengancam korban untuk melakukan atau menerima tindakan seksual tanpa persetujuan atau dengan persetujuan yang tidak sah. Pencabulan termasuk dalam kategori kejahatan seksual yang serius dan merugikan korban secara fisik, psikologis, dan emosional.

---

<sup>5</sup>Andika Saputra, “*Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Di Lampung Timur (Studi Putusan Nomor : 19/Pid.Sus/2020/PN Sdn)*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, 2021.

Dengan adanya tindak pidana pencabulan, maka orang yang melakukan tindak pidana pencabulan telah melanggar kaidah kesusilaan, maka dari itu tindak pidana pencabulan tergolong dalam kejahatan terhadap kesusilaan. Kaidah kesusilaan sendiri merupakan norma yang muncul dari hati nurani manusia yang menentukan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik. kaidah kesusilaan ditujukan kepada manusia agar terbentuk kebaikan akhlak pribadi untuk kesempurnaan diri manusia (*Insane kamil*) dan melarang manusia melakukan perbuatan jahat atau perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hati nurani manusia, seperti membunuh, berzina, mencuri dan sebagainya.<sup>6</sup>

Seluruh golongan masyarakat harus bisa melindungi anak dari bahaya yang mengancam, terkhususnya bahaya yang diperbuat oleh orang dewasa, seperti penculikan, pemerasan atas dasar uang, atau bisa juga pencabulan anak, yang mana bisa menyebabkan luka fisik dan trauma bagi anak. Pencabulan terhadap anak lebih condong dilakukan oleh orang dewasa. Sering ditemui kondisi dimana anak tidak sadar dengan tindakan pelaku, ataupun anak mendapat ancaman dari pelaku apabila melapor.<sup>7</sup>

Pencabulan anak di bawah umur menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang sangat mengerikan dan sering kali mengguncang masyarakat Indonesia. Kasus-kasus seperti ini tidak hanya menimbulkan trauma mendalam pada korban tetapi juga menantang dalam hal penegakan hukum dan keadilan. Undang-undang di Indonesia

---

<sup>6</sup>Mohdar Yanlua, "Ilmu Hukum", (Yogyakarta : KaryaMedia, cet. Pertama 2010), hlm. 25

<sup>7</sup>Dewi Ervina Suryani et al., "Tinjauan yuridis terhadap putusan Nomor 123/Pid/Sus/2020/PN.Olm tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak" 5, no. 1 (2024): 876–877.



seperti Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.<sup>8</sup> Tindak pidana pencabulan di atur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pada bab XIV Buku ke-II dimulai dari Pasal 281-296 KUHP, yang selanjutnya dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan.<sup>9</sup>

Berdasarkan data yang didapat, komnas perlindungan anak mengemukakan terdapat 3.547 aduan kasus kekerasan terhadap anak yang diterima sepanjang tahun 2023. Aduan tersebut termasuk dari sejumlah jalur, yakni dari pengaduan langsung, *hotline service*, hingga pesan elektronik. Angka aduan ini naik dari tahun sebelumnya. komnas perlindungan anak menjabarkan dari 3.547 kasus yang ada terbagi menjadi 1915 kasus kekerasan seksual terhadap anak, 985 kasus kekerasan fisik terhadap anak dan 674 kekerasan psikis terhadap anak. Tempat kejadian kasus kekerasan terhadap anak paling banyak terjadi di lingkungan keluarga, yaitu sebanyak 35%. Dilanjutkan kejadian di lingkungan sekolah sebanyak 30%, lingkungan sosial 23%, dan tidak disebutkan 12%.<sup>10</sup>

Putusan hakim merupakan bagian produk dari proses persidangan di pengadilan. Disamping itu pengadilan merupakan tempat terakhir dan harapan besar bagi para pencari keadilan, sehingga putusan hakim sudah semestinya dapat memenuhi harapan dari para pencari keadilan. Atas hal tersebut hakim dalam

---

<sup>8</sup> Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>9</sup> Kitab Undang Undang Hukum Pidana, *Indonesia* 5, no. 8 (2021): 1–143.

<sup>10</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/29/komnas-pa-ada-3547-kasus-kekerasan-anak-2023-terbanyak-kekerasan-seksual> , diakses senin, 1 Juli 2024, 06:46 WIT.

memutuskan perkaranya harus mencerminkan tiga unsur yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.<sup>11</sup>

Pada pasal 82 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tertuang dengan jelas bahwa pelaku pencabulan terhadap anak dikenakan denda maksimal Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan pidana paling pendek 5 tahun serta terlama 15 tahun penjara.<sup>12</sup>

Perkara dengan Nomor 426/Pid.Sus/2022/PN.Amb yang menangani dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur. Dakwaan tunggal yang diajukan oleh jaksa terhadap pelaku karena melakukan pelanggaran pasal 82 ayat (1) UU No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo pasal 76D UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Terdakwa dituntut menjalani hukuman selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan membayar denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) serta subsider 6 (enam) bulan penjara. Nyatanya sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa memenuhi semua unsur dalam penggolongan tindak pidana pencabulan terhadap lima orang korbannya yang masih dibawah umur. Namun pengadilan

---

<sup>11</sup> Immaculata Anindya Karisa, , “Analisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana terhadap tindak pidana pencabulan oleh anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014.PN.Kln),” *Verstek* 8, no. 1 (2020).

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

memvonis hukuman 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 500.000.000 dengan alasan bahwa terdakwa sudah berlaku sopan di persidangan, serta terdakwa sudah berusia lanjut dan terdakwa sudah di maafkan oleh orang tua anak-anak korban.

Mengenai perkara Nomor 426/Pid.Sus/2022/PN.Amb, dirasa belum tepat dalam menerapkan pasal terhadap terdakwa serta keringanan dalam masa penahanan, dengan alasan umur dan sudah diterimanya maaf dari para orang tua korban. Mengingat korban yang masih dibawah umur serta memiliki hubungan perkenalan lebih lanjut dengan terdakwa dikhawatirkan para korban akan memiliki trauma psikis. Selain itu korban yang sebanyak lima orang tidak sebanding dengan 5 (lima) tahun penjara. Disisi lain mengenai denda juga dianggap kurang efektif yakni dapat diganti dengan 6 (enam) bulan penjara dirasa kurang cukup lama bagi pelaku karena sebagian besar pelaku tindak pidana lebih memilih untuk dipenjara sedikit lebih lama daripada membayar denda uang.

Namun demikian, implementasi hukum dan penegakan keadilan terhadap pelaku pencabulan anak di bawah umur masih menimbulkan berbagai tantangan. Salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam kasus-kasus seperti ini. Putusan hakim memegang peranan penting dalam menentukan keadilan bagi korban, memastikan kepatuhan terhadap hukum, dan memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan.

Berdasarkan gambaran umum pada latar belakang maka penulis tertarik ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan judul “**Analisis Putusan Majelis Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur di Pengadilan Negeri Kelas IA Ambon (Studi Putusan Nomor : 426/Pid.Sus/2022/PN Amb)**”

## **B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas adapun rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam putusan nomor 426/Pid.Sus/2022/PN Amb ?
- b. Bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dalam putusan nomor 426/Pid.Sus/2022/PN Amb ?

### **2. Batasan Masalah**

Batasan Masalah dalam penelitian ini adalah hukum pidana, kajian ilmu hukum pidana, dan hukum acara pidana, mengenai analisis putusan majelis hakim dalam perkara tindak pidana pencabulan anak di bawah umur. Lokasi penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri Kelas IA Ambon dan waktu penelitian sekiranya setelah proposal ini diseminarkan.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Dalam sebuah penelitian tentunya memiliki tujuan penelitian yang ingin dicapai sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yang ada di Pengadilan Negeri Kelas IA Ambon
2. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dalam putusan nomor 426/Pid.Sus/2022/PN Amb

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini kelak di harapkan akan berguna bagi semua pihak bagi secara teoritis ataupun praktis. Manfaat teoritis dalam penelitian dapat memberikan landasan akademis dan intelektual yang memperkuat penelitian. Serta memberikan manfaat jangka panjang dalam pengembangan teori pembelajaran. Sedangkan manfaat praktis dalam penelitian memiliki peran penting karena memberikan kontribusi langsung yang dapat diterapkan dalam konsep penelitian yang dilakukan. Manfaat teoritis dan manfaat praktik dalam penelitian ini antara lain :

#### **a. Manfaat Teoretis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat mengembangkan ilmu hukum dengan memberikan kontribusi pada literatur hukum dengan menambahkan

literatur hukum yang ada dengan memberikan analisis mendalam mengenai putusan hakim dengan objek studi kasus yang berbeda. Membantu mengembangkan dan menguji teori-teori hukum, terutama yang berkaitan dengan penafsiran hukum dan pengambilan keputusan hakim. Menambah wawasan mengenai sistem peradilan yakni memberikan wawasan tentang bagaimana hakim membuat keputusan, termasuk faktor-faktor apa yang dipertimbangkan. Selain itu juga menunjukkan bagaimana hukum diterapkan dalam berbagai kasus nyata misalnya kasus tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yang ada di kota Ambon yang dapat memperkaya pemahaman teoritis tentang penerapan hukum.

#### **b. Manfaat Praktis**

Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini akan menjadi pembelajaran dalam mengevaluasi kualitas dan konsistensi putusan hakim, serta membantu dalam mengidentifikasi praktik terbaik dan kelemahan dalam pengambilan keputusan penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur pada kota Ambon.

### **D. Pengertian Judul**

#### **1. Pengertian Analisis**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan

sebagainya).<sup>13</sup> Analisis juga merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagian dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk mendapatkan definisi yang tepat dan pemahaman arti secara menyeluruh. Menurut Komaruddin analisis merupakan suatu pekerjaan berpikir untuk memisahkan suatu keseluruhan menjadi komponen kecil sehingga dapat mengetahui fungsi setiap komponen dalam satu keseluruhan terpadu.<sup>14</sup>

## **2. Pengertian Putusan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia putusan adalah hasil memutuskan.<sup>15</sup> Putusan dalam pengadilan adalah keputusan resmi yang diambil oleh hakim atau majelis hakim mengenai perkara yang diajukan di hadapannya. Putusan ini menyelesaikan perkara tersebut dengan memberikan jawaban terhadap isu hukum yang diperdebatkan, menetapkan fakta-fakta yang relevan, dan menerapkan hukum yang berlaku terhadap fakta-fakta tersebut.

## **3. Pengertian Majelis Hakim atau Hakim**

Hakim merupakan pejabat yang menjalankan tugas kekuasaan kehakiman yakni untuk memeriksa, memutus dan mengadili suatu perkara. Perkara yang diselesaikan dapat berupa pidana maupun perdata.<sup>16</sup> Sedangkan Majelis hakim adalah kelompok hakim yang bersama-sama memeriksa, memutus dan mengadili suatu

---

<sup>13</sup><https://kbbi.web.id/analisis>, diakses senin, 1 Juli 2024, 06:09 WIT.

<sup>14</sup><https://www.detik.com/bali/berita/d-6458995/pengertian-analisis-adalah-berikut-jenis-dan-fungsinya>, diakses senin, 1 Juli 2024, 06:10 WIT.

<sup>15</sup><https://jagokata.com/arti-kata/putusan.html>, diakses senin, 1 Juli 2024, 06:12 WIT

<sup>16</sup><https://www.pn-sungailiat.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses senin, 1 Juli 2024, 06:17 WIT .

perkara di pengadilan. Pembentukan majelis hakim bertujuan untuk memastikan keputusan yang diambil lebih objektif, adil, dan komprehensif. Karena melibatkan lebih dari satu hakim dalam pengambilan keputusan.

#### **4. Pengertian Pelaku Tindak Pidana**

Dalam pasal-pasal KUHP maupun Undang-Undang di luar KUHP tidak ditemukan satu pun pengertian mengenai tindak pidana, padahal pengertian tindak pidana itu sangat penting untuk dipahami agar dapat diketahui unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Karena unsur-unsur tindak pidana tersebut merupakan indikator atau tolok ukur dalam memutuskan apakah perbuatan seseorang dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana atau tidak. Apabila perbuatan seseorang telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana, tentu ia dapat dipidana. Demikian pula sebaliknya, jika unsur itu tidak terpenuhi, orang tersebut tidak akan dipidana.<sup>17</sup>

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum karena dapat menimbulkan sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaar feit*. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana merupakan suatu jenis perbuatan seseorang yang diancam dengan pidana, perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, terdapat suatu

---

<sup>17</sup>Dr. Husin Anang Kabalmay, MH. & Dr. Ahmad Lonthor, MH. "*Hanilit : Pertanggungjawaban Pidana Asusila*", (LP2M IAIN AMBON , cet. pertama 2020), hal. 7



kesalahan yang dilakukan oleh pelakunya dan tentunya dituntut untuk dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>18</sup>

Selain itu Tindak pidana, juga dikenal sebagai bentuk kejahatan karena perilaku atau tindakan yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara dan dapat dikenakan sanksi atau hukuman oleh negara. Dalam sistem hukum pidana, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang karena dianggap merugikan, berbahaya, atau mengganggu ketertiban umum.

## **5. Pengertian Pencabulan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pencabulan yang berasal dari awal kata cabul didefinisikan sebagai perbuatan keji dan kotor serta tidak senonoh yang mana melanggar norma kesopanan dan kesusilaan, sedangkan pencabulan adalah proses, cara atau perbuatan cabul.<sup>19</sup> Pencabulan adalah tindakan yang melibatkan pemaksaan atau penyalahgunaan seksual terhadap seseorang, terutama terhadap anak di bawah umur atau orang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sah. Secara hukum, pencabulan merupakan bentuk kejahatan seksual yang serius karena melanggar hak asasi dan integritas fisik serta psikologis korban.

Sedangkan definisi pencabulan yang tersirat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat diartikan sebagai tindakan asusila atau tidak senonoh yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain tanpa persetujuan mereka, sering

---

<sup>18</sup>Dr. Tofik Yanuar Chandra, S.H., M.H., "*Hukum Pidana*", (Jakarta : PT. Sangir Multi Usaha, 2022), hal. 40

<sup>19</sup> <https://kbbi.web.id/cabul>, diakses senin, 1 Juli 2024. 07:14 WIT.

kali menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau terhadap mereka yang tidak berdaya atau di bawah umur. Perbuatan cabul ini bisa berupa tindakan fisik atau non-fisik yang melanggar norma kesusilaan dan kehormatan seksual korban.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pencabulan diatur dalam Pasal 289, 290 dan 292. Pencabulan secara umum merujuk pada tindakan asusila atau tidak senonoh yang dilakukan terhadap seseorang tanpa persetujuan mereka, sering kali dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

## **6. Pengertian Anak di bawah umur**

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut Pasal 1 Ayat 2 UU tersebut, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Anak di bawah umur yang dimaksud berkonflik dengan hukum adalah mereka yang sudah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>20</sup> Anak di bawah umur adalah individu yang belum mencapai usia yang ditentukan oleh hukum untuk dianggap dewasa atau cakap hukum. Usia ini biasanya ditetapkan pada 18 tahun, tetapi bisa bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan konteks hukum. Anak di bawah umur memiliki hak-hak khusus dan perlindungan hukum yang dirancang untuk melindungi mereka dari eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi, serta untuk memastikan mereka mendapatkan pendidikan dan kesempatan untuk perkembangan yang layak.

---

<sup>20</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

## **E. Sistematika Penulisan**

Agar lebih memahami proposal ini maka penulisan proposal ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN** : Berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pengertian judul serta sistematika penulisan.

**BAB II KAJIAN PUSTAKA** : Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai pengantar dan memahami pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori dan praktek, selain itu adanya penelitian terdahulu dan posisi peneliti dalam penelitian ini sebagai acuan yang membedakan penelitian yang dirancang peneliti.

**BAB III METODE PENELITIAN** : Merupakan bab yang memberikan penjelasan tentang langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah serta uraian-uraian tentang sumber-sumber data, pengolahan data, dan analisis data.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Kekuasaan Kehakiman**

Jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya dalam menyelenggarakan peradilan yang ditujukan untuk menegakkan hukum dan keadilan merupakan bagian dari prinsip penting negara hukum yang berdaulat. Dalam usaha yakni memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, maka sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum telah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.<sup>1</sup>

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pada era reformasi, telah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak empat kali. Pengaturan tentang kekuasaan kehakiman mengalami perubahan dan penambahan, yakni kekuasaan kehakiman tidak hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung tetapi juga oleh Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Kekuasaan kehakiman dalam penerapannya dilaksanakan oleh suatu lembaga atau badan yang diatur undang-undang. Peraturan yang mengatur tentang kelembagaan tersebut yaitu:

---

<sup>1</sup> Jimly Asshidiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, PT. BIP, Jakarta, 2008, hlm. 513.

1. Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman (LN RI Tahun 2009 No. 157).
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (LN RI Tahun 1985 No. 73) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang MA (LN RI Tahun 2004 No. 9) dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang MA (LN RI tahun 2009 No. 3).
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LN RI Tahun 2003 No. 98) jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. (LN RI Tahun 2011 No. 70).
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (LN RI Tahun 2004 No. 89) jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (LN RI Tahun 2011 No. 106).

Pada Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tertuang mengenai pengertian kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Meskipun rumusan ini berbeda dengan Pasal 24 UUD 1945

tetapi hal ini tidak mengubah makna melainkan mempertegas serta memperjelas arti dari kekuasaan kehakiman.

Prinsip negara hukum semakin ditegaskan setelah reformasi yakni dengan adanya perubahan ketiga UUD 1945 pada tahun 2001 ditekankan mengenai ketentuan negara hukum. Dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945, ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Uraian kalimat pada pasal 1 ayat (3) tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman yaitu salah satu kekuasaan negara dalam bidang penegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila yang bebas dan merdeka dari campur tangan dari pihak *extra judiciil*. Hal tersebut dapat diartikan kekuasaan kehakiman mempunyai posisi yang sama dengan lembaga tinggi negara lainnya sebagaimana diatur dalam konstitusi (UUD 1945 pasca perubahan).<sup>2</sup> Pasca perubahan UUD 1945 dalam bidang kekuasaan kehakiman terjadi perubahan yang cukup drastis, baik di bidang kelembagaan ataupun fungsi dan kewenangannya. Pada bidang kelembagaan, lembaga yang diberikan kekuasaan untuk menjalankan kekuasaan kehakiman (yudisial) adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Zainal Arifin Hosein, *Kekuasaan Kehakiman*, Malang, Setara Perss, 2016, hlm. 48

<sup>3</sup> Pasal 24 ayat (2); Pasal 24A ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Pasal 24C ayat (1), (2), (3), (4) UUD NRI 1945. Selanjutnya kedua lembaga kekuasaan kehakiman tersebut diatur lebih rinci dalam berbagai undang-undang. Seperti halnya Mahkamah Agung dan seluruh badan peradilan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung (penjabaran Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24A ayat (1) dan (5) UUD NRI 1945), seperti UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan yang belum terjadi perubahan adalah tentang peradilan militer. Sedangkan Pasal 24C dijabarkan dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Menurut ketentuan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sudut pandang mengenai pengertian hakim yang terdapat dalam pasal 1 butir 8 KUHAP yaitu “Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili”. Kata “mengadili” sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.<sup>4</sup>

## **B. Dasar putusan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana**

Secara yuridis, pada Pasal 183 KUHAP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Kemudian dilanjutkan dengan jelas dalam Pasal 184 KUHAP ayat (1) alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;

---

<sup>4</sup> Ahmad Rifai, Op.Cit, hlm. 103.

- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Putusan hakim merupakan hasil akhir dari proses peradilan yang berisi keputusan yang dibuat oleh hakim tentang suatu perkara. Putusan ini merupakan produk yudisial yang sangat penting karena menentukan nasib pihak-pihak yang berperkara. Aspek penting mengenai putusan hakim, antara lain :

### **1. Jenis Putusan Hakim**

**a. Putusan Akhir** merupakan bentuk putusan yang menyelesaikan pokok perkara.

Putusan akhir dapat berupa:

1. Putusan Bebas (*Vrijspraak*) merupakan putusan hakim yang menyatakan terdakwa tidak bersalah dan membebaskannya dari segala tuntutan hukum. Dasar hukum putusan bebas terdapat dalam pasal 191 ayat (1) KUHAP.
2. Putusan Lepas (*Ontslog van Rechtsvervolging*) atau lepas dari segala tuntutan yaitu putusan hakim menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana, sehingga terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum. Dasar hukum putusan ini ada dalam pasal 191 ayat (2) KUHAP.
3. Putusan Pidana (*Verklaring van Strafbbaar Feit*) yaitu putusan hakim yang menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan hukuman. Dasar hukum



dari putusan ini terdapat dalam pasal 193 ayat (1) KUHP. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jenis hukuman yang dikenal ada dua yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

a. Pidana pokok dalam KUHP yaitu pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim, sifat dari putusan pidana ini yakni imperatif. Pidana pokok sendiri terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan (Pasal 10 KUHP).

b. Pidana tambahan dalam KUHP merupakan pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Sifat dari penjatuhan hukuman ini adalah fakultatif, akan tetapi menjatuhkan pidana tambahan tidak bisa tanpa dijatuhi pidana pokok. Berarti penjatuhan pidana tambahan harus bersama-sama dengan penjatuhan pidana pokok. Pidana tambahan (*bijkomende straf*) yaitu pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Jenis pidana tambahan terdiri dari pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim (Pasal 10 KUHP).

**b. Putusan Sela (*Interlocutory Judgment*)** yaitu putusan yang tidak menyelesaikan pokok perkara, misalnya putusan tentang penerimaan atau penolakan eksepsi (keberatan) terdakwa.

## **2. Komponen Putusan Hakim**

- Identitas terdakwa terdiri dari nama, usia, pekerjaan, alamat, dan informasi relevan lainnya tentang terdakwa.
- Pertimbangan hukum (*Considerations*) berisi alasan-alasan hukum yang mendasari putusan, termasuk analisis terhadap fakta dan bukti yang diajukan selama persidangan.
- Amar putusan (*Dictum*) merupakan bagian dari putusan yang berisi keputusan akhir hakim, seperti menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah, dan hukuman yang dijatuhkan.
- Dasar hukum (*Legal Grounds*) berisi pasal-pasal dalam undang-undang yang dijadikan dasar untuk mengambil keputusan.
- Biaya Perkara: Putusan mengenai siapa yang harus menanggung biaya perkara.

## **3. Proses Pembuatan Putusan**

- Persidangan: Seluruh proses persidangan, termasuk pemeriksaan saksi, presentasi bukti, dan pembelaan terdakwa, menjadi dasar bagi hakim untuk membuat putusan.
- Musyawarah majelis hakim: Jika perkara diadili oleh majelis hakim, maka mereka akan bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan mengenai putusan.

- Penulisan putusan: Putusan harus ditulis secara jelas dan rinci, mencantumkan semua komponen yang diperlukan.

#### **4. Kekuatan Hukum Putusan**

- Putusan *inkracht* (kekuatan hukum tetap) : Putusan yang tidak dapat diubah lagi karena telah habis waktu untuk mengajukan banding atau kasasi, atau karena tidak ada upaya hukum yang diajukan.
- Upaya hukum : Pihak yang tidak puas dengan putusan dapat mengajukan upaya hukum, seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

#### **5. Prinsip-Prinsip dalam Putusan Hakim**

- Kepastian Hukum: Putusan harus berdasarkan hukum yang jelas dan pasti.
- Keadilan: Putusan harus adil bagi semua pihak yang terlibat.
- Transparansi: Putusan harus transparan dan dapat dipahami oleh masyarakat.
- Akurat: Putusan harus didasarkan pada fakta dan bukti yang akurat dan relevan.

#### **6. Eksekusi Putusan**

Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, langkah selanjutnya adalah pelaksanaan putusan (eksekusi), baik itu hukuman pidana, perdata, maupun administratif. Eksekusi dilakukan oleh pihak yang berwenang, seperti kejaksaan dalam perkara pidana.

Adapun dasar putusan hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada beberapa aspek penting yang harus dipertimbangkan untuk memastikan keadilan dan kesesuaian dengan hukum yang berlaku. Berikut adalah beberapa dasar utama yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana:

1. Undang-Undang: Hakim harus menjatuhkan pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ini berarti bahwa hakim harus merujuk pada ketentuan pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau undang-undang lainnya yang relevan dengan kasus yang ditangani.
2. Fakta-Fakta dan Bukti: Putusan harus didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dan bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara. Bukti ini bisa berupa keterangan saksi, dokumen, barang bukti, dan alat bukti lainnya yang sah menurut hukum.
3. Keyakinan Hakim: Hakim harus yakin atas kebenaran fakta dan bukti yang ada. Keyakinan ini bersifat subjektif dan didasarkan pada penilaian hakim terhadap keseluruhan proses persidangan.
4. Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan: Hakim harus mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan bisa berupa dampak kejahatan terhadap korban atau masyarakat, sedangkan keadaan yang meringankan bisa berupa pengakuan terdakwa, penyesalan, atau faktor-faktor lain yang relevan.
5. Tujuan Pidanaan: Putusan hakim juga harus mempertimbangkan tujuan pidanaan, seperti pencegahan (baik secara umum maupun khusus),

rehabilitasi, pembalasan, dan penjeraan. Tujuan ini harus seimbang agar putusan pidana tidak hanya bersifat represif tetapi juga memiliki aspek perbaikan bagi pelaku.

6. Prinsip Keadilan dan Kemanusiaan: Hakim harus memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan mencerminkan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Ini berarti bahwa hukuman harus proporsional dengan kejahatan yang dilakukan dan mempertimbangkan hak-hak asasi manusia.
7. Yurisprudensi dan Preseden: Dalam beberapa kasus, hakim dapat merujuk pada yurisprudensi atau putusan-putusan sebelumnya yang relevan sebagai panduan. Namun, ini bukanlah dasar yang mengikat seperti undang-undang.
8. Pertimbangan Hukum Lainnya: Hakim juga harus mempertimbangkan berbagai aturan dan prinsip hukum lainnya yang relevan, termasuk hukum internasional jika berlaku, serta aturan-aturan hukum adat atau lokal yang mungkin berpengaruh dalam konteks tertentu.

### **C. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan**

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang sering di definisikan dalam istilah “Hukuman” atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Larangan dalam hukum pidana secara khusus disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*). Larangan dalam hukum pidana secara khusus disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).

Menurut pakar hukum pidana yaitu Muljanto, hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk a). menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut; b). menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah di ancamkan; c). menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>5</sup>

Adapun definisi hukum pidana menurut Pompe, hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Sedangkan menurut Algra Janssen, hukum pidana adalah alat yang dipergunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.<sup>6</sup>

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada umumnya dapat diuraikan ke dalam unsur-unsur yang dibagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif. Menurut

---

<sup>5</sup> I Made Widnyana, "Asas-asas Hukum Pidana" (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2010), hlm.11

<sup>6</sup> H. Suyanto, S.H., M.H., MKn. , "Pengantar Hukum Pidana" (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018),hlm 2-3.

Lamintang, unsur-unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP.
- c. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedache raad*, misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- d. Perasaan takut atau *vrees*, antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur obyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:<sup>7</sup> a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*; b. Kualitas dari si pelaku; c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu sebagai kenyataan.

Cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan). Sedangkan pencabulan memiliki arti segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara cabul (tentang pelanggaran

---

<sup>7</sup> Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997, hlm 194.

kesopanan); perihal cabul. Pencabulan merupakan suatu tindak pidana yang umumnya diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang berisi: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Pencabulan terhadap anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 76 D dan 76 E yaitu:

Pasal 76 D : “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Pasal 76 E : “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul”

Pencabulan merupakan suatu usaha dengan bentuk melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Pencabulan berarti di satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya



terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku.<sup>8</sup>

Kekerasan Seksual (sexual abuse) meliputi hal-hal seperti, memaksa hubungan seks, mendesak hubungan seks setelah melakukan penganiayaan, menganiaya saat berhubungan seks, memaksa menjadi pelacur, menggunakan binatang untuk hubungan seks dan sebagainya.<sup>9</sup>

Kekerasan Seksual Pada anak (Child Sexual Abuse), merupakan aktivitas atau kontak seksual yang melibatkan anak atau remaja dengan orang dewasa atau dengan anak/remaja lain yang tubuhnya lebih besar, lebih kuat atau yang kemampuan berpikirnya lebih baik, atau yang anak/remaja lain yang usianya lebih tua (>3 tahun).

Perkembangannya pelecehan seksual terhadap anak ada berbagai bentuk pelecehan, yaitu : Perkosaan, Sodomi, Oral Seks, Sexual Gesture, Sexual Remark, Pelecehan Seksual, Sunat Klitoris Pada Anak Perempuan.<sup>10</sup>

Sebelum ada Undang-Undang Perlindungan anak, pengaturan tentang kekerasan seksual pada anak khususnya tentang pemerkosaan terhadap anak diatur secara umum di dalam KUHP tepatnya di dalam Pasal 292 yaitu : Pasal 292 KUHP menyatakan bahwa: “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut

---

<sup>8</sup> Adami Chazawi, Op Cit, hlm. 66

<sup>9</sup> Aroma Elmina Martha, Perempuan, Kekerasan dan Hukum, UII Press: Yogyakarta. 2003.hlm.56

<sup>10</sup> Ismantoro Dwi Yuwono.Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Yogyakarta : Pustaka Yustisia. 2015. hlm.7.

harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.”

Sejak dikeluarkannya Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak pengaturan kekerasan seksual pada anak yang berupa perkosaan atau memaksa anak melakukan persetubuhan tidak lagi bergantung pada ketentuan yang ada di KUHP hal ini sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali* di dalam Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pengaturan entang kekerasan seksual pada anak di atur secara khusus di dalam Pasal 81 UndangUndang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah ).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Berdasarkan ketentuan pasal di atas, unsur pokok dari kekerasan seksual berupa perkosaan pada anak adalah adanya kekerasan atau ancaman

kekerasan ataupun tipu muslihat dalam memaksa anak melakukan persetubuhan.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, unsur pokok dari kekerasan seksual berupa perkosaan pada anak adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan ataupun tipu muslihat dalam memaksa anak melakukan persetubuhan.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Anak di Bawah Umur**

Anak di bawah umur merujuk kepada individu yang secara hukum belum mencapai usia dewasa dan karena itu dianggap belum memiliki kapasitas penuh untuk bertindak atas nama mereka sendiri dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum, pendidikan, dan kesehatan. Pengertian dan perlindungan terhadap anak di bawah umur diatur secara khusus dalam berbagai peraturan perundang-undangan di setiap negara, termasuk di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian ini mengacu pada usia di mana seorang individu dianggap belum mencapai kematangan hukum dan membutuhkan perlindungan khusus. Anak di bawah umur umumnya tidak memiliki kapasitas hukum penuh untuk melakukan tindakan hukum sendiri, seperti menandatangani kontrak atau menikah, tanpa persetujuan orang tua atau wali.

Definisi anak menurut peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  - Pasal 1 Ayat (1) : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
  - Pasal 1 Ayat (3) : “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019)
  - Pasal 7 Ayat (1) : “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”

Adapun Hak-hak anak di bawah umur yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak yaitu

- a. Hak Hidup, Tumbuh, dan Berkembang (Pasal 4) : Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

- b. Hak atas Perlindungan (Pasal 59) : Anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya.
- c. Hak atas Pendidikan dan Kesehatan (Pasal 9) : Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya serta memperoleh layanan kesehatan.

Kemudian mengenai perlindungan hukum bagi anak diatur dalam Undang-Undang yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
  - Diversi (Pasal 7): Dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, diutamakan upaya diversifikasi atau penyelesaian di luar proses peradilan pidana.
  - Keadilan Restoratif (Pasal 5): Pendekatan yang menitikberatkan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.
  - Pembatasan Pidana Penjara (Pasal 69): Pidana penjara hanya dapat dijatuhkan sebagai upaya terakhir dan untuk waktu sesingkat mungkin.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014)
3. Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan Terhadap Anak (Pasal 80-89): Mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan fisik, psikis, dan seksual terhadap anak.

## **E. Posisi Peneliti dan Penelitian terdahulu**

### **1. Posisi Peneliti**

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai observator aktif dan analisis independen yang memiliki peran kunci dalam mengumpulkan data, menganalisis, dan menyimpulkan hasil penelitian. Peneliti berposisi netral dan objektif, berusaha untuk tidak mempengaruhi subjek penelitian atau hasil yang diharapkan.

Peneliti memiliki latar belakang akademis yang relevan dalam bidang hukum pidana dan menggunakan metode penelitian dengan jenis kualitatif serta pendekatan yuridis empiris. Sebagai seorang peneliti independen, peneliti tidak memiliki konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian ini. Peneliti juga berkomitmen untuk mengikuti prinsip-prinsip etika penelitian, termasuk menjaga kerahasiaan informasi subjek penelitian, menghormati hak-hak mereka, dan bertindak dengan integritas akademik yang tinggi sepanjang proses penelitian.

Selain itu, peneliti menyadari pentingnya menjaga hubungan yang baik dengan partisipan dan pemangku kepentingan lainnya selama penelitian berlangsung. Peneliti akan melakukan komunikasi yang efektif dan transparan untuk memastikan bahwa tujuan penelitian dipahami dengan jelas oleh semua pihak yang terlibat.

Dengan kompetensi yang dimiliki, peneliti berupaya agar dapat menjalankan penelitian ini secara efektif dan memberikan kontribusi yang bermakna bagi

pemahaman terhadap Analisis Putusan Majelis Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur di Pengadilan Negeri Kelas IA Ambon.

## **2. Penelitian terdahulu**

Tinjauan (review) penelitian terdahulu bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan yang ada di dalam skripsi, artikel jurnal maupun tesis terdahulu yang telah ada dengan apa yang telah penulis paparkan di dalam rancangan penelitian ini. Berikut terdapat beberapa penelitian terdahulu dari artikel jurnal yang telah ada:

Artikel Jurnal yang ditulis oleh Markuat dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penyebaran Foto/Video Pornografi dalam Media (Studi Putusan Nomor: 902/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst)”. Pada artikel jurnal yang ditulis oleh Markuat, penulis membahas tentang ruang lingkup kejahatan kesusilaan dan penerapan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran foto/video pornografi (*cyberporn*) dalam perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Untuk persamaan penelitian terdahulu dengan rancangan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang pertimbangan dari putusan hakim dengan ruang lingkup tindak pidana kesusilaan, dan membahas penerapan hukum pidananya serta sama-sama dilihat dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Untuk perbedaan antara penelitian terdahulu dengan rancangan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu pada fokus konsep tindak pidana kesusilaan. Konsep utama dari penelitian terdahulu yakni tindak pidana penyebaran pornografi sedangkan penulis ingin meneliti tentang konsep tindak pidana kesusilaan berupa pencabulan.<sup>11</sup>

Skripsi yang diteliti oleh Dwi Anas Tria dengan judul Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Putusan No. 80/Pid.Sus/2019/PN. Tas). Pada skripsi yang ditulis serta diteliti oleh Dwi ini lebih memiliki banyak persamaan dengan rancangan penelitian penulis. Dari sama-sama menganalisis pertimbangan hakim dalam konsep penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak. Penulis juga mendapatkan banyak inspirasi dari penjelasan yang dipaparkan oleh peneliti terdahulu yakni ingin meneliti lebih jauh mengenai penerapan sanksi terhadap kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak. Selain itu dalam rancangan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama memiliki rujukan berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Perbedaan antara rancangan penelitian penulis dan penelitian terdahulu terpapar jelas pada judul yang disajikan dengan ranah atau perspektif yang ingin diteliti. Peneliti terdahulu selain menggunakan perspektif hukum positif juga menggunakan perspektif hukum islam, berbanding terbalik dengan peneliti terdahulu

---

<sup>11</sup> Markuat, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penyebaran Foto/Video Pornografi Dalam Media Elektronik (Studi Putusan Nomor: 902/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst)," *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* 2, no. 2 (2022): 27–43.



rancangan penelitian yang penulis ingin teliti yakni hanya berpusat pada hukum positif. Selain itu jumlah usia korban yang tergolong anak-anak dan anak dibawah umur juga menjadi perbedaan dalam penelitian ini.<sup>12</sup>

Artikel Jurnal yang ditulis oleh Septi Tri Yaningrum dan Emmilia Rusdiana, S.H., M.H. dengan judul Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/Pn.Trg Tentang Pemidanaan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan. Persamaan dengan penelitian terdahulu ini yaitu sama-sama berpusat kepada Anak . Hal yang diteliti lebih lanjut juga memiliki kesamaan yakni surat putusan dan model tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku juga sama yaitu tindak pidana pencabulan. Namun hal yang membedakan konsep rancangan penelitian yang penulis susun meliputi anak sebagai korban dari tindak pidana pencabulan sedangkan yang disajikan oleh peneliti terlebih dahulu membahas kasus yang telah diputuskan oleh hakim yaitu anak sebagai pelaku. Maka Undang-undang yang dipakai dalam rujukannya pun sedikit berbeda yakni peneliti terdahulu memfokuskan rujukannya dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sedangkan Undang-Undang yang menjadi fokus utama dalam rancangan penelitian yang penulis jadikan rujukan tetap adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Yang mana perlu

---

<sup>12</sup> Dwi Anas Tria, “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Putusan No. 80/Pid.Sus/2019/PN. Tas) ” (UIN PROF. K.H. Zuhri Purwokerto, 2024).

diperhatikan bahwa UU No. 35 Tahun 2014 sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang mendapatkan perlakuan kurang baik.<sup>13</sup>

## **F. Kerangka Teoretik**

### **1. Teori Hukum Positif (Positivisme Hukum)**

Teori hukum positif berfokus pada hukum sebagai seperangkat aturan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Menurut teori ini, hakim harus memutus perkara berdasarkan hukum positif yang berlaku, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor di luar hukum. Pengaplikasian teori ini oleh hakim yaitu cenderung fokus pada interpretasi literal dan sistematis dari undang-undang.

Teori hukum positif, sering kali disebut juga sebagai positivisme hukum, adalah pandangan yang menegaskan bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat dan ditegakkan oleh otoritas negara. Hukum positif berfokus pada apa yang “ada” sebagai hukum, bukan pada apa yang “seharusnya” menjadi hukum. Dengan kata lain, teori ini membedakan antara hukum yang berlaku (*de lege lata*) dan hukum yang ideal (*de lege ferenda*).

### **2. Teori Realisme Hukum**

Teori-teori di bawah lingkup realisme berinduk pada empirisme yang melekat sebagai pengetahuan yang bertumpu pada kenyataan empiris. Empirisme menolak

---

<sup>13</sup> Emmilia Rusdiana Septi Tri Yaningrum, “Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/Pn.Trg Tentang Pemidanaan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan,” *Novum : Jurnal Hukum* 4, no. 4 (2017): 4.

pengetahuan spekulatif yakni hanya mengandalkan penalaran logis ala rasionalisme. Realisme hukum digolongkan menjadi realisme hukum Amerika dan realisme hukum Skandinavia.

Realisme hukum Amerika berfokus pada praktik hukum dari para pelaksanaan hukum. Para hakim dalam menjalankan hukum dalam kasus-kasus nyata. Dalam jenis teori realisme ini norma-norma hukum tidak lebih sebagai patokan umum, tetapi bagaimana hukum yang diterapkan dalam kasus realitas adalah merupakan wilayah kearifan para pelaksananya.

Realisme hukum Skandinavia menempatkan empirisme dalam sentuhan psikologi. Dalam mencari kebenaran dalam suatu pengertian dan situasi tertentu dengan menggunakan psikologi. Jadi fokus perhatiannya pada perilaku manusia ketika berada pada kontrak hukum.

### **3. Teori Keadilan**

Teori keadilan John Rawls, terkenal dengan konsep “keadilan sebagai kewajaran” (*justice as fairness*), memberikan pandangan yang mendalam tentang bagaimana keadilan harus diterapkan dalam masyarakat. Rawls mengembangkan teorinya dalam bukunya yang terkenal, “*A Theory of Justice*”, di mana ia mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan yang harus mendasari struktur masyarakat yang adil dan setara.

John Rawls berargumen bahwa untuk menilai keadilan suatu masyarakat, seseorang harus membayangkan bahwa dirinya sendiri berada di balik “tabir

ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Artinya, diri sendiri pun tidak mengetahui posisi sosial, ekonomi, atau politik dalam masyarakat tersebut. Dalam kondisi ini, menurut Rawls, individu yakni diri sendiri akan memilih prinsip-prinsip keadilan yang menguntungkan semua orang secara adil, terlepas dari keadaan awal individu itu.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Muhammad Taufik, “Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan,” *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 19, no. 1 (2013): hal.54

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yang dimaksud lebih memfokuskan pada kualitas analitis atau deskriptif. Dalam proses penelitian kualitatif ini lebih ditekankan pada sudut pandang subjek dan landasan teori dipergunakan sebagai petunjuk bagi peneliti agar memastikan bahwa proses dengan penelitian sejalan fakta yang ditemukan di wilayah studi.<sup>1</sup>

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang diambil dari pengamatan langsung ataupun wawancara terhadap pihak terkait dengan bukti berupa dokumentasi. Tujuan dari metode penelitian hukum empiris yaitu menemukan fakta-fakta atau kebenaran yang ada .

#### **C. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dari :

---

<sup>1</sup> Soejono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum”, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI) Press, 1986), hlm.52.

#### **a). Data primer**

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber pertama. Data primer dalam penelitian ini berupa salinan putusan Pengadilan Negeri Ambon dengan nomor register perkara 426/Pid.Sus/2022/PN.Amb dan fakta lapangan yakni wawancara yang akan dilakukan.

#### **b). Data sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya. Sumber data sekunder dalam suatu penelitian dapat berupa artikel jurnal, literatur ilmiah, buku, serta bahan hukum. Sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain KUHP, UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan peraturan undang-undang terkait lainnya.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam dalam penelitian ini meliputi :

#### **a). Observasi**

observasi merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap subjek atau fenomena di lokasi penelitian, dalam kondisi alamiah atau lingkungan yang tidak dimanipulasi. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang kaya dan kontekstual mengenai perilaku, proses, atau fenomena tertentu.

### **b). Wawancara**

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan percakapan langsung antara pewawancara dan responden dengan tujuan memperoleh informasi yang mendalam mengenai subjek tertentu. Narasumber (responden) yang diwawancara meliputi pihak-pihak yang berkompeten dalam bidangnya hal ini dimaksudkan agar penulis memperoleh data dan Informasi yang relevan. Informan yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain adalah Hakim-hakim ataupun ahli hukum.

### **c). Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan bentuk teknik penelitian yang dilakukan dengan cara pengambilan gambar berupa foto atau video pada setiap penelitian dengan tujuan sebagai bahan bukti kebenaran penelitian.

## **E. Teknik Analisis Data**

Data yang telah diperoleh yakni data primer dan data sekunder dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu menganalisa hasil penelitian dengan memilih, menggolongkan, serta menghubungkan fakta-fakta yang ada dilapangan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan-bahan hukum tersebut setelah dianalisis, kemudian dipaparkan secara sistematis untuk memecahkan permasalahan dalam proposal ini. Hasil dari analisa permasalahan yang dilakukan akan dituangkan dalam bentuk penjelasan-penjelasan, kemudian ditarik kesimpulan dari penelitian tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asshidiqie Jimly, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, PT. BIP, Jakarta, 2008.
- Atmadja Gede I Dewa, & Budiarta Putu I Nyoman, “ Teori-Teori Hukum” Malang, *Setara Press*, 2018.
- Chandra Yanuar Tofik, “*Hukum Pidana*”, (Jakarta : PT. Sangir Multi Usaha, 2022).
- Hosein Arifin Zainal, Kekuasaan Kehakiman, Malang, *Setara Perss*, 2016.
- Kabalmay Anang Husin, & Lonthor Ahmad , MH. “*Hanilit : Pertanggungjawaban Pidana Asusila*”, (LP2M IAIN AMBON , cet. pertama 2020).
- Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997.
- Martha Elmina Aroma, Perempuan, Kekerasan dan Hukum, UII Press: Yogyakarta. 2003.
- Soekanto Soejono, “Pengantar Penelitian Hukum”, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI) Press, 1986).
- Suyanto H, S.H., M.H., MKn. , “Pengantar Hukum Pidana” (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018).
- Widnyana Made I, “Asas-asas Hukum Pidana” (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2010).
- Yanlua Mohdar, “Ilmu Hukum”, (Yogyakarta : KaryaMedia, cet. Pertama 2010).
- Yuwono Dwi Ismantoro. Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Yogyakarta : Pustaka Yustisia. 2015.

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang HAM No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Ambon nomor 426/Pid.Sus/2022/PN.Amb

### **Artikel Jurnal / Skripsi**

Agnes Adila Kurnia, “*Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Anak Jalanan Di Dinas Sosial Kota Bandung Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*” ,Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 2021

Andika Saputra, “*Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Di Lampung Timur* (Studi Putusan Nomor : 19/Pid.Sus/2020/PN Sdn)”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, 2021.

Dewi Ervina Suryani , “Tinjauan yuridis terhadap putusan Nomor 123/Pid/Sus/2020/PN.Olm tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak” 5, no. 1 (2024).

Dita Taufik Maulana dan Teuku Ismail, “Teacher Strategies in Building Learning Motivation in Street Children,” *Jurnal Pendidikan Amarta* 1, no. 1 (2022).

Dwi Anas Tria, “*Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* (Studi Putusan No. 80/Pid.Sus/2019/PN. Tas) ” (UIN PROF. K.H. Zuhri Purwokerto, 2024).

Emmilia Rusdiana Septi Tri Yaningrum, “Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/Pn.Trg Tentang Pidanaan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan,” *Novum : Jurnal Hukum* 4, no. 4 (2017).

Fauziah Rahawarin, “Jurnal fikratuna vol.7 No.1 : *Fenomena Tindak Pidana Pedofilia dalam Tinjauan Yuridis*, (LP2M IAIN AMBON,2015).”

Immaculata Anindya Karisa, , “Analisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana terhadap tindak pidana pencabulan oleh anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014.PN.Kln),” *Verstek* 8, no. 1 (2020).

Markuat, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penyebaran Foto/Video Pornografi Dalam Media Elektronik (Studi Putusan Nomor: 902/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst),” *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* 2, no. 2 (2022).

Muhammad Taufik, “Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan,” *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 19, no. 1 (2013)

Nela Oktavia dan Siti Nurkhalizah, “Implementation of Democratic Values in Islam to Build Student Character in the Millennial Era,” *Jurnal Pendidikan Amarta* 1, no. 1 (2022).

### **Internet**

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/29/komnas-pa-ada-3547-kasus-kekerasan-anak-2023-terbanyak-kekerasan-seksual>, diakses senin, 1 Juli 2024, 06:46 WIT.

<https://jagokata.com/arti-kata/putusan.html>, diakses senin, 1 Juli 2024, 06:12 WIT

<https://kbbi.web.id/analisis>, diakses senin, 1 Juli 2024, 06:09 WIT.

<https://www.detik.com/bali/berita/d-6458995/pengertian-analisis-adalah-berikut-jenis-dan-fungsinya>, diakses senin, 1 Juli 2024, 06:10 WIT.

<https://www.pn-sungailiat.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses senin, 1 Juli 2024, 06:17 WIT .